



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 06 TAHUN 2008  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11  
TAHUN 2002 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN  
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk paerangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan , sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan perlu diladakan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Drt Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusut Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 801), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 1XX, Tambahan Lembaran Negara nomor 2692);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara nomor 3217) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor XX, Tambahan Lembaran Negara nomor 3679);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor xx, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara nomor 4130);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara nomor 4131);
11. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
13. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 1xxx, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
18. Peraturan Dearah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Tahun 2001 seri D Nomor 21).
19. Peraturan Dearah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah seri B Nomor 8 Tahun 2002);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN BANTUL

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha perdagangan di Kabupaten Bantul diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 2 , angka 4 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disipkan 3 (angka) baru yakni angka 4a.4b dan 4c dan angka 6 dan angka 17 dihapus sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainbya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 4a. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan;
- 4b. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
- 4c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;
6. Di hapus

7. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Surat Permintaan SIUP yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah formulir izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar;
11. Perubahan Perusahaan adalah perubahan perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha, jenis barang/jasa dagang utama;
12. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
13. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang ditentukan;
14. Retribusi Pelayanan SIUP yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian SIUP;
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Di hapus.

2. Ketentuan pasal 13 ayat (2) diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 13

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan di Daerah wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan :
  - a. Foto kopi SIUP perusahaan pusat;
  - b. Foto kopi akta notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
  - c. Foto kopi KTP penanggung jawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
  - d. Foto kopi tanda daftar perusahaan kantor pusat;
  - e. Foto kopi izin gangguan bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
- (2) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencatat dan mendaftarkan pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dimaksud dan membubuhkan tanda tangan dan cap

stempel Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai bukti bahwa SIUP tersebut juga berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan yang ada di Daerah.

3. Ketentuan pasal 16 ayat (3) diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi..
- (2) Perusahaan pemegang SIUP kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mengenai kegiatan usahanya setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan Pemegang SIUP Menengah dan SIUP besar wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengenai kegiatan usahanya 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan;
  - b. Semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

4. Ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf a dihapus sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Besarnya retribusi untuk penerbitan SIUP ditetapkan sebagai berikut :

- a. Di hapus
  - b. Penerbitan SIUP menengah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Penerbitan SIUP besar, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- (2) Retribusi penerbitan perubahan atau pengantian SIUP sama dengan retribusi penerbitan SIUP baru;
  - (3) Retribusi pengesahan SIUP sama dengan besarnya retribusi penerbitan SIUP sesuai dengan jenis SIUP yang disahkan.

5. Ketentuan pasal 37 ayat (1) diubah sehingga pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan tidak memiliki SIUP, maka yang bersangkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dan atau Pasal 19 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

6. Ketentuan pasal 39 diubah sehingga pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

1. Pelaksanaan pemberian izin ditugaskan kepada Dinas Perijinan.
2. Pengawasan dan pengendalian perizinan ditugaskan kepada Dinas Perindustrian ,  
Perdagangan dan Koperasi.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)  
Dinas Perijinan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dapat  
bekerja sama dengan instansi dan atau lembaga lain yang terkait.
7. Ketentuan pasal 40 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Di sahkan di Bantul

Pada tanggal 10 April 2008

**BUPATI BANTUL**

**M.IDHAM SAMAWI**

Di undangkan di Bantul

Pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI B NOMOR 5 TAHUN 2008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11

TAHUN 2002 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DI KABUPATEN BANTUL

1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, telah dibentuk Dinas Perijinan. Oleh karena itu pelayanan Surat izin Usaha perdagangan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul perlu penyesuaian melalui perangkat daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yzng bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan perlu dilakukan perubahan.

#### I. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal II

Cukup jelas